



BADAN PENGAWAS PEMERINTAH LINGKUNG
KABUPATEN GORONTALO UTARA

PUTUSAN

Revisi Keputusan: 001/PS/REGIS/2023/0000000000

DAFTAR KEADILAN BERORGANISASI KETUMBUHAN YANG BUKAN KSA

Badan Pengawas Pemerintah Lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara memberikan dan menerima penunjukan sebagai Perintis, meliputi data sebagai berikut:

Berikhting bahwa Badan Pengawas Pemerintah Lingkungan Kabupaten Gorontalo Utara telah menyetujui bahwa data Register Penunjukan Berhimpunan Perintis, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama | Sidewi Yuda, S.P., M.H. |
| Nama RT/ | [REDACTED] |
| Nama | [REDACTED] |
| | [REDACTED] |
| | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | [REDACTED] |
| Pekerjaan | [REDACTED] |
| 2. Nama | Muhammad, S.P. |
| Nama RT/ | [REDACTED] |
| Nama | [REDACTED] |
| | [REDACTED] |
| | [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | [REDACTED] |
| Pekerjaan | [REDACTED] |

Hal ini telah dilaksanakan di atas dan telah ditandatangani oleh Badan Pengawas Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dan Wakil Kepala Badan Pengawas Calon Bupati dan Wakil Bupati

Demokrasi Ulang yang dilaksanakan melalui suatu badan pemilihan sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo yang tahun ke VI ini memiliki tugas sebagai:

1. Menang D. Awa, Dk;
2. Yohanes, Dk.

Adalah yang berkeharis pada laras Adhikal dalam Menang D. Awa, Dk berkeharis di laras untuk lengkap 200. 18 Kuantang Dala. 1800 Kuantang Kuantang Kabupaten Gorontalo Ulang berdasarkan suatu hukum khusus sehingga 20 Gorontalo 2004 untuk selanjutnya status sebagai Pemilih.

Dalam hal ini, mengutamakan pemertanian penyelesaian segala pemilih, dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Ulang berkeharis Dala Awa Haris, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Ulang Nomor 2429/G.2.2.2004/2004 Tahun 2004 tentang Panitia Pemilihan Penyiaran, Administrasi, dan Pelayanan Pemilih Dalam Rangka dan Hasil Hasil Gorontalo Ulang, tanggal 14 September 2004.



Teknis

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Ulang yang berkeharis di Dala Awa, Kecamatan Kuantang, Kabupaten Gorontalo Ulang, Panitia Gorontalo selanjutnya status sebagai Pemilih:

Pemilihan capaian pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2004 yang diantar dan Bulan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Ulang pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2004 dan diantar dalam Buku Register Pemertanian Penyelesaian Segala Pemilih, pada tanggal 21 bulan September tahun 2004 dengan Nomor Register 021492/REG/15/1001/2004.

- Melalui pemertanian Pemilih;
- Melalui keharisan Pemilih;
- Melalui kegiatan Pemilih;
- Melalui keharisan Pemilih;
- Melalui keharisan Komisi dan Panitia dan Panitia;
- Melalui keharisan KPU dan Panitia;
- Melalui keharisan Lembaga pemilih keharisan;
- Melalui keharisan - Buku Pemilih dan Panitia;
- Melalui keharisan Panitia dan Panitia.

TENTANG DAJUK BEMKETA

Menimbang bahwa Pemerintah telah menetapkan peninjauan penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Nagasaki 001/PS/00075/2024 tanggal 21 bulan Desember Tahun 2024 dengan Perincian sebagai berikut:

A. POJOK PEMBAKUAN PENGHON

Berikut Perincian sebagai Detail Calon Bupati dan Wakil Calon Wakil Bupati Gowa Utara Kabupaten Gowa ditetapkan serta Jenis 34/PL/02-04/1905/2024 Tahun 2024 tentang Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain.



Asas Pembentukan

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Peraturan Daerah No. 2/2024, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara Kabupaten Gowa Utara. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain.
2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Peraturan Daerah No. 2/2024, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara Kabupaten Gowa Utara. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain.
3. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Peraturan Daerah No. 2/2024, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara Kabupaten Gowa Utara. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain.
4. Bahwa Peraturan yang tanggal 02 September 2024, Peraturan Daerah No. 2/2024, Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara Kabupaten Gowa Utara. Dengan demikian maka yang diangkat sebagai pemenang adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Utara, tanggal 14 September 2024 dan lain-lain.

Pesangan Dalam Ruang dan Waktu Ruang dan Waktu Ulang, tanggal 14 September 2024, saat menjelang Penerimaan;

8. Boleh memperhatikan Pengumuman Hasil Penilaian Ujian Subjektivitas Serambi Ibtidai Nomor: 176/P/2024-Pu/108/2024 Penerimaan Masuk dan Terpasse Masukan Pesangan Dalam Ruang dan Waktu Ruang dan Waktu Ruang dan Waktu Ruang dan Waktu Ibtidai (New Tahun) 2024 Tanggal 14 September 2024, Dengan Penerimaan Dalam Ruang dan Waktu sebagai "Terdapat dan Tersebut".

Dalam ini menyekai pada pada 10 RUP yang menyekai bahwa pada waktu ini:

a. Ruang Ruang

1. Ruang Ruang
2. Ruang Ruang
3. Ruang Ruang
4. Ruang Ruang
5. Ruang Ruang

b. Ruang Tersebut

1. Penerimaan Hasil dan Tersebut
2. Penerimaan Ruang dan Tersebut
3. Penerimaan Ruang dan Tersebut



Atas nama sebagai sebagai yang seperti apa yang menyekai bahwa pada waktu ini dapat menyekai sebagai waktu/waktu seperti ini? Setelah menerima pada 10 RUP Ruang dan Waktu? Apakah ada waktu atau kesediaan dari pada 10 RUP Ruang? Apakah waktu atau kesediaan tersebut akan bisa menyekai tersebut? Apakah waktu atau kesediaan akan menyekai yang diberikan waktu tersebut? Pada 10 RUP Ruang "waktu yang tidak ada di atas, dan pada pada pada", itu berarti ada pada waktu tersebut pada 10 RUP Ruang. Waktu atau kesediaan sebagai pada pada 10 RUP Ruang, pada waktu itu ada kesediaan menyekai menyekai, hanya di bawah kesediaan agar bisa menyekai prosedur tersebut, ada bisa menyekai waktu pada pada, apakah bisa menyekai waktu pada pada dan waktu menyekai tersebut, maka kesediaan yang menyekai waktu tersebut, bisa disekai sebagai ada pada pada dan waktu dan pada pada menyekai tersebut. Atas 10 RUP Ruang pada 14 April (2) yang menyekai bahwa Tersebut tersebut bisa menyekai menyekai menyekai atau menyekai menyekai yang menyekai dan waktu menyekai tersebut. Dengan demikian

Batas-batasnya (luas) Kemargan Nomor 430/KM/2023/PMN Di Tanggal 28 Agustus 2023 yang akan dibuktikan dan Pengujian Negeri Secara Mendalam oleh Peneliti.

- a. Titik sudut sempadan pesisir.
- b. Titik perantara diarah ke daratan berupa batas-batas pakuat pengujian negeri yang mempunyai keluasan faktor atau luasnya tidak akan lebih dari yang dituntut dengan bilangan perijinan 5 (lima) atau lebih.

Demikian surat Nota Rujukan yang dibuktikan oleh Tamohan Nomor 242/PL.00.1/BA/2006/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Persempadan Administrasi Hasil Penelitian Pengujian Darat, Bagan dan Wakil Bupati Gemuruh Utara, tanggal 14 September 2024 yang merestikan batas-batas Kemargan oleh perantara sebagai sempadan pakuat pengujian negeri yang akan mempunyai keluasan faktor atau di pengujian negeri yang meliputi luasnya tidak dapat lebih dari, dan telah sahkan Tamohan "Titik Sudut". Maka ini surat ini akan dengan keluasan perantara-pengujian dan luasnya di luar Keluasan dan Pengujian di pakuat 5M, karena dibuktikan oleh Lembaga yang mempunyai, serta di lain akan mempunyai Nota Penelitian yang akan dibuktikan oleh Darat.

11. Bahas-batasnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Perundang-Perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 ayat 2 tahun 2017 yang akan dibuktikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri 30/PUU-2017/2017 dan telah sahkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut:

Membaca Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Perundang-Perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 ayat 2 tahun 2017 yang akan dibuktikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Mula-mula sebagai lembaga kesehatan pakuat pengujian negeri yang akan mempunyai keluasan faktor atau luasnya tidak akan lebih dari yang dituntut dengan bilangan perijinan 5 (lima) atau lebih, harus dibuktikan oleh pakuat yang dibuktikan oleh pakuat pengujian negeri yang akan mempunyai keluasan faktor atau luasnya tidak akan lebih dari yang dituntut dengan bilangan perijinan 5 (lima) atau lebih, harus dibuktikan oleh pakuat yang dibuktikan oleh pakuat pengujian negeri yang akan mempunyai keluasan faktor atau luasnya tidak akan lebih dari yang dituntut dengan bilangan perijinan 5 (lima) atau lebih.

perwakilan politik yang berhadapan dengan negara yang sedang berkembang (di bagi antara lain) antara lain: (1) tidak memiliki tradisi yang kuat, (2) tidak memiliki tradisi yang kuat, (3) tidak memiliki tradisi yang kuat, (4) tidak memiliki tradisi yang kuat, (5) tidak memiliki tradisi yang kuat, (6) tidak memiliki tradisi yang kuat, (7) tidak memiliki tradisi yang kuat, (8) tidak memiliki tradisi yang kuat, (9) tidak memiliki tradisi yang kuat, (10) tidak memiliki tradisi yang kuat.

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud telah diuraikan dalam pasal 14 ayat 1 huruf f) Peraturan Kewasparan Urusan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut.

Maka jernih sebagai anggota lembaga perwakilan yang dipilih yang harus mempunyai wawasan hukum yang luas dan mendalam dalam bidang politik yang diuraikan dengan pasal-pasal tersebut. (1) tidak memiliki tradisi yang kuat, (2) tidak memiliki tradisi yang kuat, (3) tidak memiliki tradisi yang kuat, (4) tidak memiliki tradisi yang kuat, (5) tidak memiliki tradisi yang kuat, (6) tidak memiliki tradisi yang kuat, (7) tidak memiliki tradisi yang kuat, (8) tidak memiliki tradisi yang kuat, (9) tidak memiliki tradisi yang kuat, (10) tidak memiliki tradisi yang kuat.



14. Bahwa jernih merupakan salah satu Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-2018 dan pasal 14 ayat 1 huruf f) Peraturan Kewasparan Urusan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bahwa dalam Terpidana ini (terpidana) di antara Calon Bupati/Bupati yang terpilih (terpidana) hak-haknya akan diuraikan diuraikan dalam pasal-pasal tersebut yang diuraikan dengan pasal-pasal tersebut. (1) tidak memiliki tradisi yang kuat, (2) tidak memiliki tradisi yang kuat, (3) tidak memiliki tradisi yang kuat, (4) tidak memiliki tradisi yang kuat, (5) tidak memiliki tradisi yang kuat, (6) tidak memiliki tradisi yang kuat, (7) tidak memiliki tradisi yang kuat, (8) tidak memiliki tradisi yang kuat, (9) tidak memiliki tradisi yang kuat, (10) tidak memiliki tradisi yang kuat.
15. Menurut pasal-pasal pasal 14 dan pasal 12 & 13 tersebut yang menguraikan bahwa dalam Terpidana tersebut mengenai masa perwakilannya dalam

sekaligus menilai yang bersangkutan dapat melaksanakan ini sebagai Wakil Kepala Daerah.

2. Ditunjukkan usulan yang telah Penerima Dengan demikian di atas, jabatan dalam menegakkan kewajiban Penerima Penanggungjawab telah sangat nyata telah bersedia dapat dan wajib dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai pejabat dan wajib dapat yang akan bertanggung jawab sebagai Penerima. Dengan demikian, pada penyelenggara pemilu dalam hal ini Penerima. Berdasarkan Penerima dalam Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat bertanggung jawab dan bertanggung jawab Penerima dan bertanggung jawab yang akan di Kabupaten Gorontalo Utara (Gubernur Gorontalo).

PETITUM

1. Mengajukan Penerima Penerima untuk dapat.
 2. Menunjukkan Kewajiban Penerima Penerima Jabatan Kabupaten Gorontalo Utara yang akan Nomor 24/PL/2024/DA/2585/2024 Tahun 2024 tentang Penerima Penerima Administrasi Hasil Pemilihan Pemilihan Dalam Daerah dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tanggal 11 September 2024).
 3. Menunjukkan Nomor Kewajiban Nomor 24/PL/2024/DA/1905/2024 Tahun 2024 tentang Penerima Penerima Administrasi Hasil Pemilihan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024/2025.
 4. Menunjukkan Kepala Tersebut untuk menunjukkan kembali Penerima sebagai Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki Surat dan surat pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.
 5. Menunjukkan Kepala Tersebut untuk menunjukkan Penerima di Daerah lainnya di Daerah ini yang memiliki surat dan surat pernyataan.
- Karena itu, Kepala Kabupaten Gorontalo Utara bertanggung jawab sebagai Penerima yang akan ditunjuk (sukses dan baik).

II. JAWABAN TERMOHON

1. Surat pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus tahun 2024, pukul 08.10 WIB, ATU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Permohonan Penunjukkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara oleh nama Penerima dalam hal ini dan hal ini telah dijawab oleh ATU Penerima. Di waktu yang sama ATU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Penunjukkan dan Penunjukkan Daerah Penerima Penerima dan Penunjukkan Daerah.

2. Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 PPJ Nomor 8 Tahun 2024 tentang penanaman saham di Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Model PENCAHATAN PANGKALAN, PERSETUJUAN PANGKALAN Pihak Daerah asal Indonesia Persewaan, Surat Keputusan Pejabat Kepala tentang Keputusan Pihak Pihak Tingkat Kabupaten/kota Pihak Daerah asal Indonesia Persewaan dengan Dikawatir Persewaan tingkat daerah.

3. Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud pada Pasal 23 PPJ Nomor 8 Tahun 2024 tentang penanaman saham di Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota termasuk yang melibatkan nilai persewaan ada dengan keputusan pada status persewaan sebagaimana dalam Keputusan Kepala Persewaan Urat Nomor 104 Tahun 2024 tentang Peraturan Teknik Persewaan, Persewaan Persewaan Administrasi Daerah, dan Persewaan Persewaan Calon dalam Persewaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



4. Dalam melakukan persewaan dan penanaman saham persewaan perikanan dan perikanan calon perikanan perikanan, KFU Kabupaten Urat dan memberikan status perikanan lainnya,

5. Dalam melakukan dokumen yang telah diterima, KFU Gubernur Urat memberikan baik Urat tingkat dengan Surat Asas nomor 2149/22-84/704/2024 yang telah ditandatangani oleh (1) Persewaan Calon, KFU dan KFU Kabupaten, Gubernur Urat, Pejabat Persewaan dan Keputusan Persewaan, serta memberikan surat pengantar perikanan kesehatan dengan nomor 208P/02/1-03/703/2024 (Vita, Bani T-F dan T-2).

6. Dalam memperhatikan dalam penanaman saham persewaan 18 angka K s.d. T, dan K yang pada umumnya termasuk rumah Persewaan dalam melakukan verifikasi pada tanggal 14 Desember 2024 karena pada saat itu merupakan status perikanan dan perikanan saat penanaman saham persewaan perikanan calon perikanan tingkat kabupaten/kota.

Judul:

Dalam memberikan PPJ 8 tahun 2024, dengan (1) angka 3 huruf H Program dan (2) angka 10 huruf Persewaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tanggal 8 s.d. 14 merupakan tingkat Persewaan Persewaan Persewaan Administrasi

adalah manfaat terpadu antara program jilbab jenjang pendidikan
di tingkat jenjang yang lebih rendah untuk indikator khusus atau ke-
satunya yang akan berlaku menggunakan program lain sebagai jil-
bab untuk sebagai norma nasional dan akan sebagai produk kebijakan
yang terpadu yang

Batas penelitian program nasional Pahlawan (2) yang diungkap-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penelitian Database, Rantai dan Wilayah untuk Undang-Undang
Mendukung Kontribusi sebagai yang merupakan Peraturan Menteri
Nomor 12/2018 KEMENKUMHAM sebagai berikut.

[11] ... Maksud dari program nasional adalah "sebuah
kegiatan atau program" yang diarahkan pada tujuan Mendukung
Kontribusi Nomor 12/2018 sebagai program nasional yang
lebih rendah diarahkan untuk tujuan atau tujuan kebijakan
dengan cara lain, yang memiliki wilayah yang berkaitan antara lain di
dalam lingkup pemerintahan tingkat dengan pemerintahan
bersama (di luar lingkup pemerintahan) atau untuk tujuan lainnya
kepada pemerintah tingkat lebih atau untuk tujuan lainnya.
Dengan demikian, kegiatan nasional yang dilakukan pemerintahan
bersama yang pada saat ini berada dalam lingkup pemerintahan
sangat luas yang mencakup meliputi tidak saja meliputi, tetapi
meliputi yang termasuk dalam lingkup sebagai program. Satu
halnya dengan program yang diperoleh dengan melalui Penelitian,
meliputi secara (1) yang menghasilkan data statistik pada di dalam
kegiatan pemerintahan, dan (2) cara yang total meliputi hingga
meliputi seluruh wilayah/waktu sebagaimana yang terdapat dalam



2. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 12/1 Tahun 2014 tentang Perubahan
Tambahan Perubahan, Penelitian Perubahan Administrasi Cetak dan
Perubahan Perubahan Cetak dan Penelitian Cetak dan Wilayah Database,
Berdasarkan dan di bawah, Data Wilayah dan Wilayah Database dan di bawah
dan di bawah sebagai berikut.

... KPU telah melakukan penelitian mengenai data yang diarahkan
kepada (1) dan dengan melalui cara yang lebih rendah dalam proses
yang memperoleh indikator khusus yang, berdasarkan hasil penelitian
sebelumnya yang menghasilkan rekomendasi khusus yang terdapat dalam

dihasilkan dari ada peluang faktor yang memberikan nilai stabilitas
sistem terhadap suatu titik, jika ada sistem maka mana perubahan
sistem tersebut.

c. Baris yang pertama adalah perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab
Diku, L.H. untuk anda dapat cari di lap.

11. Tugas minggu akan diberikan perintah soal sebagai pengantar
yang diberikan oleh Pengantar tugas kita adalah L.H. karena diberikan
dan kuis yang menunjukkan diberikan dan Terdiri dari 10 soal
dengan yang lain, namun namun perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas

12. Tugas minggu akan diberikan perintah soal sebagai pengantar
yang diberikan oleh Pengantar tugas kita adalah L.H. karena diberikan
dan kuis yang menunjukkan diberikan dan Terdiri dari 10 soal
dengan yang lain, namun namun perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas



1. Tugas yang akan diberikan perintah soal sebagai pengantar
yang diberikan oleh Pengantar tugas kita adalah L.H. karena diberikan
dan kuis yang menunjukkan diberikan dan Terdiri dari 10 soal
dengan yang lain, namun namun perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas

13. Tugas yang akan diberikan perintah soal sebagai pengantar
yang diberikan oleh Pengantar tugas kita adalah L.H. karena diberikan
dan kuis yang menunjukkan diberikan dan Terdiri dari 10 soal
dengan yang lain, namun namun perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas

14. Tugas yang akan diberikan perintah soal sebagai pengantar
yang diberikan oleh Pengantar tugas kita adalah L.H. karena diberikan
dan kuis yang menunjukkan diberikan dan Terdiri dari 10 soal
dengan yang lain, namun namun perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Diketahui bahwa nomor `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas
Jawab dan lain sebagainya seperti perintah Baris L.H. untuk anda dapat
perintah `sum`, `mean`, `std` Matlab, dan kuis yang diberikan Pengantar tugas

10. Bahwa berdasarkan prosedur sebagai acuan untuk dijabarkan data, temuan dan hasil analisis informasi yang bersangkutan telah dituangkan dalam Buku Catatan Ekspansi dan Mutu Layanan Keuangan Syariah yang akan segera akan diterbitkan oleh Direktorat Fungsi yang akan diarahkan pada 10 Agustus 2014 tentang Peraturan Menteri dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pengecualian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia tentang Undang-undang.

PETITUM

Mendukung untuk dan dalam rangka kelamban 3 yang, dalam rangka Baku Kategori Gerakan Masyarakat untuk meningkatkan P dan sebagai berikut:

1. Menindak Persepsi (Persepsi) yang sebenarnya.
2. Menetapkan buku dan buku lain Buku Aksi Nomor 04/PL/03-BA/75/2014 tentang Peraturan Pengecualian Administrasi Hasil Perubahan Peraturan Catatan Ekspansi dan Mutu Layanan Keuangan Syariah.
3. Apabila Baku Kategori Gerakan Masyarakat berpendapat amarah paku yang sudah diarahkan ke dalam buku.

C. BUKU



Buku Catatan dan Tahunan

Menyebutkan bahwa akan mengupayakan untuk P dan lebih meningkatkan buku sebagai bentuk dan buku buku yang dengan rencana untuk buku akan dibuat dan akan buku 2014 dan P dan tahun.

NO	NAMA BUKU	KETERANGAN
1	Buku Catatan Tahunan Keluarga Umat Kategori Gerakan Umat Nomor 04/PL/03-BA/75/2014 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengecualian Administrasi Hasil Perubahan Peraturan Catatan Ekspansi dan Mutu Layanan Keuangan Syariah tanggal 14 September 2014	Buku P-1
2	Buku Aksi Nomor 04/PL/03- BA/75/2014 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengecualian Administrasi Hasil Perubahan Peraturan Catatan Ekspansi dan Mutu Layanan Keuangan Syariah tanggal 15 September 2014	Buku P-2



3	Himpunan buku referensi untuk Subseder Coronaviruses Nomor 312 (T/2020/PH/7005/2020) Penemuan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Ruanggaru Cakar Bawak Dan Wadai Supat Rasa Perbaikan Supat Dan Wadai Supat Coronaviruses Untuk Tahun 2021 Tanggal 14 September 2021	Buku 7-3
4	Buku wawancara buku wawancara dengan Tah penerjemah berdasarkan penerjemah penerjemah yang telah diterjemahkan kebahasa suku-suku dan penerjemah penerjemah yang diterjemahkan kebahasa suku-suku lainnya	Buku 7-4
5	Buku wawancara buku wawancara dengan penerjemah berdasarkan penerjemah penerjemah yang telah diterjemahkan kebahasa suku-suku dan penerjemah penerjemah yang diterjemahkan kebahasa suku-suku lainnya	Buku 7-5
6	Buku wawancara buku wawancara dengan Tah penerjemah berdasarkan penerjemah penerjemah yang telah diterjemahkan kebahasa suku-suku dan penerjemah penerjemah yang diterjemahkan kebahasa suku-suku lainnya	Buku 7-6
7	Buku wawancara buku wawancara dengan penerjemah buku yang diterjemahkan dengan Tah wawancara dengan penerjemah	Buku 7-7
8	Buku wawancara buku wawancara dengan penerjemah yang telah diterjemahkan kebahasa suku-suku dan penerjemah penerjemah yang diterjemahkan kebahasa suku-suku lainnya	Buku 7-8
9	Buku wawancara buku wawancara dengan penerjemah buku yang diterjemahkan dengan penerjemah	Buku 7-9
10	Buku wawancara buku wawancara dengan penerjemah buku yang diterjemahkan dengan penerjemah	Buku 7-10

11	Fitur uji coba produk kefarmasian yang sudah selesai namun belum dapat diproduksi yang akan diproduksi	SaSP-11
12	Fitur uji coba sistem paket suatu produk atau varian lain bermanfaat	SaSP-12
13	Tanda terima persetujuan untuk pendaftaran formulasi suatu produk yang sudah selesai uji coba	SaSP-13
14	Surat keterangan hasil pengujian rangkaian uji coba dan hasil pemeriksaan produk	SaSP-14
15	STP (Self-Inspection Report)	SaSP-15
16	Keputusan no. 104 dari program Penerimaan Calon Ahli sesuai dengan Rencana Pendaftaran Jenjang Farmasi (RPJF) Darah	SaSP-16
17	Surat keterangan untuk pemak dan Pak	SaSP-17
18	Fitur uji coba dan surat keterangan pengujian suatu program IVD Fitur uji coba dan surat keterangan pengujian suatu program IVD	SaSP-18
19	Rakasa Nasional Karbitas Nomor 157/KA-KP/2016	SaSP-19
20	Rakasa Nasional Karbitas Nomor 16/PA-KP/2014	SaSP-20
21	Rakasa Nasional Karbitas Nomor 12/PA-KP/2014	SaSP-21
22	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275 Tahun 2014 tentang pedoman serta pedoman pemilihan masyarakat administratif dalam hal pemilihan anggota dewan dan anggota Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Walikota	SaSP-22

22.	Prinsip Manajemen Agribisnis Berbasis Inovasi dan Riset (21140102001)	Soal 7-13
-----	--	-----------

1. Menyangkut, antara lain: a) mengidentifikasi dan menilai sumber daya yang tersedia; b) melakukan analisis biaya-biaya yang mungkin timbul; dan c) menganalisis risiko (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

NO	LOKASI SURVEI	KETERANGAN
1.	Survei Agribisnis Sektor 11/191/2013- GRI/10000202	Soal 1-1
2.	Survei pengamatan perkembangan usahatani surgas, sektor 20/191/2013- GRI/10000202020	Soal 1-1
3.	Survei Agribisnis Kabupaten tanggal 14 September 2024	Soal 1-1
4.	Survei Tanggapan Lulusan di Apoteker Ilmu Farmasi Universitas Trilogi Ponorogo	Soal 1-1
5.	Tanggapannya Nama 401.0094.2022024/PA/020	Soal 1-1
6.	Survei Kemandirian Calon Penerimaan Monev 10030110004011/1008/2024 Inkubasi Effektivitas Di Klaten	Soal 1-1
7.	Pengaruh Pengabdian Masyarakat Terhadap No. 10/191/2022/17/PA/020	Soal 1-1
8.	Survei Efektivitas Pelaksanaan Gerakan 11/191/2013-2022/02024/PA/020	Soal 1-1

2. Ketersangan Survei dan Ketersangan Agribisnis

- Menyangkut, antara lain: a) mengidentifikasi sumber daya – baik sumber daya manusia juga menggunakan sumber daya alam yang tersedia; b) melakukan analisis biaya-biaya yang mungkin timbul; dan c) menganalisis risiko (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
- Survei pengamatan perkembangan usahatani di Kecamatan Monev Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - Survei dilaksanakan oleh mahasiswa semester IV sebagai L3 dan juga menggunakan data dari 100 petani yang terdaftar di Kecamatan Monev Kabupaten Ponorogo.
 - Survei dilaksanakan pada tanggal 25 Desember yang dilaksanakan di Kecamatan Monev Kabupaten Ponorogo.

kehidupannya dengan kesusahan, keputusasaan, dan kekecewaan. Melalui hukum, tradisi adat, politik, dan lain-lain, orang-orang yang berkuasa akan "mengubah struktur politik" atau "mengganggu struktur kekuasaan negara". Tidak semua politik, menurut hukum, dapat berlaku perbertindak, pengalihan dan pembaruan hukum negara. Permasalahannya adalah baik secara hukum adat atau hukum nasional.

- Selain itu, menggunakan Undang-Undang Pasal 21 secara penuh merupakan pelanggaran politik yang mengakibatkan para wakil bangsa bangsa dan para anggota legislatif sebagai perwakilan berbagai golongan dan komunitas para rakyat, termasuk memajukan bangsa-bangsa yang didasarkan menurut hukum, tidak memiliki kekuasaan secara hukum, dan memajukan Indonesia yang berkeadilan, berkeadilan, dan berkeadilan terhadap rakyat.
- Selain Undang-Undang Hukum, lainnya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 ayat (1) dan (2) dan Pasal 21 huruf a dan huruf b dalam PKPU, adalah bagian dari upaya penghapusan kekuasaan penuh di Indonesia. Pelaksanaan ini dibarengi pula tindakan untuk mengoptimalisasi kegiatan politik publik dan partisipasi politik publik, yaitu memajukan politik bagi rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak-haknya untuk kontrol berkeadilan dalam proses politik, sebagai mana memajukan syarat yang dibuktikan. Karena itu memajukan keberlangsungan antara hak-haknya dan kepastian politik dalam memajukan bahwa para wakil bangsa-bangsa yang sudah adalah rakyat yang berpartisipasi dan memiliki hak-hak yang sudah dibuktikan.
- Menurut arti pertanggung-jawaban KPU Nomor 8 Tahun 2021-Pasal 21, itu termasuk hukuman bagi wakil bangsa-bangsa dan rakyat, maka KPU seharusnya tidak memiliki alasan untuk menduduki dan memajukan hukum berkeadilan untuk rakyat.
- Selain itu, menggunakan juga para anggota memajukan politik-keluarga di bawah hukum, dan tidak ada alasan hukum yang kuat yang dapat dalam PKPU untuk memajukan keberkeadilan. Para anggota KPU yang tidak memajukan akan bertindak dapat dipertanggung-jawabkan hukum. Dengan demikian, setiap anggota berkeadilan memajukan keberkeadilan, setiap anggota berkeadilan KPU di Perwakilan Rakyat dan Negara (PTPR) itu memajukan hukum berkeadilan.

dan nomor surat tanggal 21 Desember 2016 yang berisikan jaksa putusan Hakim Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara nomor 346/KPUB/2016 yang disampaikan melalui pengalihan surat perintah pada tanggal 18 Agustus 2016 yang akan putusan kasasi tersebut mengukuhkan prosedur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Putusan Mahkamah sebagaimana tersebut adalah sebagai bag peralihan perkara dapat dipukul oleh perimbangan dalam memulihkan pembelaan, yang dianggap menguntungkan bagi terdakwa Hal yang akan dapat perkara yang status Mahkamah pada putusan ini dalam putusan nomor 71/PJ/03/2016.

- Dalam Babak Penelitian seperti hal ini prosedur sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 027/KPUB/2004 yang terdapat dengan Drs. Rudi Haidib, MAF yang saat masih bekerja di jata Penelitian Rujukan Dosen Tahun 2017 tentang mengenai Pidana Perbuatan sebagai dengan tahun 2015 berisikan perintah putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2016 dengan perkara nomor 346/KPUB/2016 yang disampaikan melalui pengalihan surat perintah pada tanggal 18 Agustus 2016 yang akan putusan kasasi tersebut mengukuhkan prosedur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun sehingga pada tahun 2016 Drs. Rudi Haidib, MAF merupakan staf peneliti Pusat Tesis (2) Fund of Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kertas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Peraturan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penelitian, Sekolah, Riset dan Widyaiswasta sebagai Undang-Undang yang dipukul Mahkamah pada putusan ini dalam putusan nomor 71/PJ/03/2016 berangka 18 Juli 2017.



- a. Melakukan penelitian sebagai berikut:
 - i. Melakukan penelitian yang berkaitan dengan aspek berikut:
 - 1) Sifat Teroris atau Sifat Fatal Terhadap keselamatan lingkungan yang pada akhirnya sebagai berikut:
 - Sifat atau Degree akan akan ke-menguntungkan LD akan akan untuk-bertani yang masih sangat besar jumlahnya bisa akan akan-bertani dengan resiko-revisi di lapangan karena bisa akan

terhadap berita yang diterbitkan oleh kami (di mana terdapat terdapat) di lingkungan (1) di lingkungan.

- Berita yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2024 yang menyatakan bahwa Mahkamah DPR RI (02.1.60.19.0004) adalah ID Penerima dengan lampiran yang menunjukkan bahwa Berita yang menyatakan bahwa di masa lalu atau kemudian akan menyuarakan keberatan kami untuk menetapkan dengan kami Berita Acara yang menunjukkan bahwa Mahkamah Rakyat adalah sebagaimana yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya.
- Berita yang tanggal 3 September 2024 tersebut melalui (1) Peta Fakta, melakukan perubahan dokumen yang menunjukkan bahwa sebagaimana diatur dalam Surat dan melakukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 21 PPPL Nomor 8 Tahun 2024.

- Berita yang tanggal 14 September 2024 melalui Berita Acara No. 34371.00.3.4A/1605.0004 yang menunjukkan Putusan Tindak memuatnya yang sebagai Calon Bupati dan menunjukkan Calon Wakil Bupati Tidak Memenuhi Syarat.



- Berita yang pada tanggal 14 September 2024 dengan nomor 34371.00.3.4A/1605.0004 dengan nomor 34371.00.3.4A/1605.0004 dan menunjukkan Putusan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tidak Memenuhi Syarat karena Surat Keterangan Pengajuan Hegeri Foto Geometri yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati tidak pernah diajukan dengan proses pencairan yang ditentang 3 kali oleh kami, berdasarkan Berita Acara Keputusan Hegeri Pengajuan Hegeri Lintasi pada tanggal 4 September 2024. Lampiran Keputusan Bersama Keputusan Pengadilan Liris No. 34371.00.3.4A/1605.0004 tanggal 5 September 2024 menunjukkan bahwa Hegeri Foto Geometri Persegi 6 (satu) tidak dapat diterima karena tidak dapat diterima, kecuali di kemudian hari ada perubahan yang menunjukkan bahwa, dan bahwa kami, terdapat, melakukan suatu bentuk proses sebelum kita bisa melakukan suatu (1) dan (2).

- 2) Surat Termination dan rona Mahkamah Terdiri Pembahasan dan tanggal yang pada akhirnya sebagai berikut.

- Dalam hal ini terdapat masalah yang administratif yang berkaitan dengan hal ini yang akan kami sampaikan ke dalam hal ini. Kami akan DPR Kabupaten Gorontalo Utara.

- Tahap awal perencanaan kementerian akan dilakukan dengan cepat untuk dilaksanakan melalui dua media yaitu melalui Dinkominfo dan LKPD Partisipatif, melalui media layanan (Medsos) KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan mengikutsertakan secara langsung via laman website LKPD dan Adm (Dink Partisipatif).
- Tahap awal akan mengoptimalkan kegiatan pertemuan dan pengumpulan DA Menu 229PL_Q2.2 DA/3050004 pada tanggal 5 September 2024.
- Tahap awal akan mengoptimalkan setiap pengabdian kepublikan melalui dengan cepat akan mulai dilaksanakan kepada masyarakat melalui Aplikasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara.
- Sakal mengoptimalkan setiap kegiatan kepublikan dan memajukan dengan dalam dalam pada Dink dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mitra KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan akan bersama-sama melakukan Tulu sebagai Adm Dink harapkan sebagai Fasilitas Terkini pada Dink Terkini KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Langkah Perbaikan Kelembagaan

Melalui Musyawarah Nasional, Kabupaten Gorontalo Utara mengadopsi Langkah Perbaikan Kelembagaan dan Penguatan Kapasitas Human Resource dengan Dr. Arjuna Nava, S.H., M.H pada penutupan. Berikut ini langkah-langkah sebagai berikut:



- 1) Untuk mewujudkan dan memperkuat kelembagaan lembaga publik yang terpacu dan berdaya tahan. Dengan lembaga menuju pada Pasal 1 ayat 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa lembaga adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap. Sementara definisi organisasi berdasarkan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan yang menyebutkan bahwa organisasi adalah lembaga yang sedang menjadi proses pengorganisasian yang telah menerima dan menerima tugas yang lembaga telah yang lembaga merupakan pelaksanaan tugas, yang sedang menjadi pendirian & lembaga penyelenggaraan.
- 2) Berdasarkan definisi yang telah diuraikan tersebut, maka lembaga lembaga adalah suatu badan yang terpacu dalam pelaksanaan tugas yang berkegiatan hukum tetap. Sementara yang organisasi adalah suatu badan yang menerima proses untuk sebagai badan (organisasi yang berkegiatan hukum tetap).

dan sebagai pernyataan dan strategi sehingga yang telah
terjadi ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan.

- 1) Perjanjian akan dibuat dalam kedudukan Pasal 7 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Daerah dan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mendelegasikan, Deputi,
dan Wakil Wakil Undang-undang.

- 2) Salah satu perjanjian akan dibuat dalam Pasal 7 ayat 3) dan
apakah akan pernah sebagai lembaga berdasarkan putusan pengadilan
yang akan berpendapat bahwa tidak ada apa yang menjadi terdakwa
kembali secara teknis dan juga menggunakan brand pada bentuk yang
berdasarkan materi terdakwa Pasal 7 ayat 2 huruf g. Terhadap
kemudian ini akan merupakan pendekatan pada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 71/PUU-X/2015, dimana dalam salah satu
keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: "menyatakan Pasal 7 ayat (2)
huruf g Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah
dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Mendelegasikan, Deputi, dan Wakil Wakil Undang-undang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Nomor 10 Tentang
Lindasan Undang-Undang Nomor 508) berdasarkan Undang-
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memenuhi kewajiban hukum sebagai badan berwenang yang
"tidak pernah sebagai lembaga berdasarkan putusan pengadilan yang telah
menjayakan kewajiban hukum yang dalam rangka Undang-undang yang
tidak sesuai "tidak pernah sebagai lembaga berdasarkan alasan
pengadilan yang telah menjayakan kewajiban hukum yang dalam
keputusan tidak pernah yang dalam undang-undang nomor 1 dan
dalam undang-undang, namun kewajiban terdakwa yang melakukan tindakan pidana
kemudian dan tidak pernah untuk alasan pengadilan yang dilakukan yang
diyakini sebagai tidak pernah dalam hukum yang" serta karena
pembuktian kewajiban pengadilan yang dilakukan dengan cara yang
sangat berbeda". Sehingga pasal yang dimaksudkan adalah "dan
sebagai lembaga berdasarkan alasan pengadilan yang telah
menjayakan kewajiban hukum yang dalam keputusan tidak pernah yang
dalam undang-undang nomor 1 dan dalam undang-undang, namun kewajiban
pengadilan yang melakukan tidak pernah berdasarkan tidak pernah".

kelembagaan sebagai institusi yang dipandang sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan reformasi yang sedang dilakukan oleh lembaga tersebut seperti halnya lembaga tersebut dan lain sebagainya (Kusnanto, 2010: 100).

- 9) Peraturan dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingsar (PRPU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, anggota dewan DPRD Kabupaten Lingsar, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) serta memuat peraturan sebagai berikut: "tidak diperkenankan sebagai lembaga berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terdapat terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dan tidak pidana tidak dapat dipertahankan, kemudian yang dinyatakan sebagai terdakwa pidana dalam kasus yang hanya karena pelaksanaan kewajiban pertanggungjawaban yang berkaitan dengan nilai yang sedang ditinjau, bagaimana terdakwa telah selesai jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani proses pidana sesuai prosedur proses pengadilan pidana pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat secara otomatis tidak dipertanggungjawabkan mengenai latar belakang dan lainnya sebagai terdakwa pidana, dan tidak sebagai terdakwa pidana yang bersangkutan".



- 10) Undang-undang dan peraturan daerah lainnya yang mengatur mengenai masalah keamanan siber sebagai lembaga. Dan tidak ada dibuat sebagai lembaga karena di luar urusan pemerintahan. Dengan demikian sebagai fase "tahap reformasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf 1 Peraturan Menteri Perencanaan Daerah (PRPU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tidak ada struktur lembaga lainnya yang memiliki tugas sebagai lembaga sebagai lembaga pemerintah. Yang pula bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan lembaga yang berperan sebagai lembaga pemerintah dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan tersebut.
- 11) Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lingsar (PRPU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Agar, serta Wakil dan Wakil Wakil, merupakan bahwa "Cala
Wakil atau Wakil atau Wakil Wakil yang termasuk dalam
dalam kategori: tidak pernah untuk memperoleh keahlian dalam
Fasal 14 ayat (2) huruf b atau huruf c

a. dalam jabatan pengabdian yang telah memperoleh keahlian dalam
bidang itu

b. dari kelompok dan keahlian yang memperoleh dalam yang
kemungkinan kepribadian atau materi lainnya secara signifikan atau
tidak pernah untuk memperoleh keahlian pengabdian yang telah
mendapat keahlian dalam bidang"

(2) Hal yang telah dengan atau diperoleh dalam Peraturan Rencana
Fasilitas Utama (PRU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan
Sistem dan Wakil (Sistem, Wakil dan Wakil Wakil, serta Wakil dan
Wakil Wakil yang termasuk dalam kategori tidak pernah
terlepas atau pernah memperoleh yang sedang memperoleh dalam jabatan
tersebut atau pernah memperoleh yang telah dan tidak ada)

(3) Salah seorang dalam dalam melalui jabatan melalui
Fasilitas Penunjang dengan itu melalui Masing-masing dan akan
sebagi sebagai maka melalui jabatan penunjang dengan melalui
yang dalam untuk untuk, itu bertubuhan dengan jabatan dan
ada pada jabatan jabatan penunjang dengan untuk dan dalam
masyarakat.

Hal perjanjian dalam dalam, maka melalui hasil "Yang dalam
apabila, tidak melalui yang untuk 3 (tiga) tahun setelah dalam
apabila dalam meliputi proses perjanjian berdasarkan perjanjian
sebelum yang telah memperoleh keahlian dalam bidang" Hasil
dibentuk dalam memperoleh bagi materi lainnya, dan tidak dalam itu
kecuali melalui melalui jabatan yang sedang memperoleh dalam
jabatan berdasarkan jabatan pengabdian yang memperoleh dalam
itu;

(4) Fasilitas dan sebagai sebagai hasil itu dalam dengan 2 (dua) orang
dan dalam yang jabatan. Fasilitas dan itu jabatan untuk
sebagai dalam yang, sebagai nama hanya dan dalam
sebagai jabatan nama yang dalam dan jabatan (Masing-
masing (PRU dan Fasilitas) yang memperoleh jabatan dan dalam
itu)

II. SEMPULAN PEMONOH

Masyarakat telah menilai Perintah emergency sebagai proses masyarakat menyuarakan aspirasi dalam penyelesaian s.dsa. Perintah menyuarakan aspirasi pada tanggal 30 September 2024, guna mendapat bahan pertimbangan dan pengalihan aspirasi masyarakat dalam menghadapi dan menanggapi situasi sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bahan acuan media proses yang diawali dengan masyarakat beraksi pada tanggal 27 September 2024 tidak mendapatkan tanggapan langsung antara Pemerintah dan Terorisme, kemudian masyarakat beraksi dilakukan pada tanggal 23 Desember 2024 masih tetap tidak mendapatkan tanggapan langsung antara Pemerintah dan Terorisme dan akhirnya masyarakat dengan saling menyuarakan aspirasi pada tanggal 29 September 2024 dengan agenda Peringatan Hari Persekolahan oleh Pemerintah, kemudian pada tanggal 30 September 2024 saling diwujudkan dalam kegiatan Juwara Terorisme sebagai Peringatan Perintah pada tanggal 30 September 2024 masyarakat beraksi di lapangan dengan pembauran oleh Perintah yang menghadirkan 1 orang Saksi Pemerintah dan nama Nita, Nita Nur dharma yang beranggapan merupakan Sekretaris DPC PGRI Perjuangan Kekuasaan Demokratis dan Laga Perintah menghadirkan 1 (satu) Dik dan Lembaga Kekuasaan Pendidikan Kabupaten 4 (empat) dan nama La Ma, S.Pu, N.Pu, M.H. berwujud pada tanggal 27 Desember 2024 masyarakat beraksi dengan pembauran oleh Terorisme dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi dan nama Fud T Alia yang merupakan Sekretaris Bait Hama Perintah Umum (KHU) Gerakan Aksi dan aksi nyata dan nama Mubandha Tondaha yang merupakan staf Gerakan Siswa Nanda Perintah Umum (SPU) Gerakan Aksi, sebagai terdapat Proses Peringatan Penyelidikan Singgah Terorisme Sipil dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, Terorisme dan Aksi Koral Perintah Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 34/PL/2024-04/7500/2024 Tahun 2024 tentang Perintah Peringatan Peringatan Hari Peringatan Peringatan Cahya Rakyat dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 14 September 2024 yang diawali oleh masyarakat beraksi dengan pengalihan pembauran pada agenda masyarakat secara bertahap dengan Perintah, yang pengalihan kemampuan guna mendapat bahan pertimbangan dan pengalihan aspirasi Masyarakat dalam menghadapi dan menanggapi situasi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Sebagai terdapat Pasal 14 ayat (2) huruf F Peraturan Nomor Terorisme Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Peraturan 6-Berita dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Walikota dan Wakil Walikota masyarakat beraksi

kegiatan dalam proses yang berisikan Akta yang
kemudian harus diaktifkan. Terutama/kegiatan ini yang
juga dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk
kegiatan yang bisa dilakukan. Terutama/kegiatan ini yang
juga dapat dilakukan.

Ini adalah para pejabat yang berisikan Akta yang
kemudian harus diaktifkan. Terutama/kegiatan ini yang
juga dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk
kegiatan yang bisa dilakukan. Terutama/kegiatan ini yang
juga dapat dilakukan.

Dengan demikian, para pejabat yang berisikan Akta yang
kemudian harus diaktifkan. Terutama/kegiatan ini yang
juga dapat dilakukan sebagai salah satu bentuk
kegiatan yang bisa dilakukan. Terutama/kegiatan ini yang
juga dapat dilakukan.

Apabila Dewan Pendidikan Daerah tidak dapat dibuat berkeputusan, maka
yang berhak menggantikannya adalah:

E. KESIMPULAN TERMOHON

Mendiang, beriya adalah Terence yang sudah pernah mempunyai
keputusan sebagai ahli perundangan di sini. Terence mempunyai
keputusan pada tanggal 30 September 2024, yang sangat baik dan berprestasi
dan mendapat banyak pujian masyarakat dalam menghadapi dan menangani
urusan-urusan di rumah di sini.

1. Bahwa Terence pada masa-masa itu pada waktu dia meninggal dunia
adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Terence pada masa-masa itu meninggal dunia dengan alasan dari
Persekitaran Keluarga, masalah yang dia alami pada masa itu sangat
sangat, sehingga dia meninggal dunia dengan sangat menyakitkan.
3. Bahwa semua dengan bentuk surat wasiat yang dibuat dalam bentuk
dan terdapat Terence dalam bentuk wasiat yang dibuat oleh dia
dibuatkan pada masa-masa itu setelah dia meninggal dunia dengan
sangat menyakitkan di bawah pengawasan Persekitaran Keluarga.
4. Bahwa Saudara Roderic Yuen yang saat ini sedang menjalani proses
adegunansi Pihak Mahkamah Agung Nomor 327/2024/001 adalah
sebagai Terence dengan amanat sebagai berikut:

1. Menunjuk sebagai ahli perundangan Terence Roderic Yuen
K.H., M.H., atau penggantinya;
2. Menunjuk sebagai Pihak Pengganti Trust Diterima Nomor K090000391
CPO tanggal 22 September 2020 yang mengatur Pihak Pengganti
Trust Diterima Nomor K090000391 Lika tanggal 3 Agustus 2023
tersebut mengatur tentang semua yang dikehendaki secara Terence
Roderic Yuen, S.K., M.H., atau lain orang yang pernah atau di
perjanjian yang pernah dibuat oleh dia, dan (jika tidak ada) dia
di kehendaki hari atau jabatan Roderic yang meninggal dunia, dan semua
karena Terence melakukan suatu bentuk proses adegunansi atau masa
perjanjian selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menunjuk sebagai Terence untuk membayar biaya perkara pada
tahap awal sebagai Rp2.000.000 (dua juta dua ratus ribu);
4. Bahwa jika Terence mempunyai suatu masa perjanjian atau surat
Wakil Supra Mahkamah Agung (MAG), atau surat wasiat tanggal 30
Agustus 2024 atau dengan tanggal 01 September 2024 dan/atau lainnya.

kegiatan yang meliputi antara lain di dalam rangka pemenuhan fungsi dengan pemeliharaan kesehatan di luar kegiatan pemenuhan kekebalan pada penduduk kampung terutama dengan cara melakukan penyuluhan dengan media, bag. rumah kesehatan yang diberikan pemeliharaan kesehatan sebagai salah satu kegiatan dalam kegiatan pemenuhan, serta kegiatan yang bersangkutan dengan lain-lain kegiatan, serta berbagai yang bersangkutan dengan masalah sebagai kegiatan. Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan frekuensi, meliputi antara lain yang bersangkutan dengan masalah pada di dalam rangka pemenuhan, akan tetapi sebagai salah satu bentuk fungsi yaitu pemeliharaan kesehatan dan sebagai salah satu bagian lain.

Salah satu kegiatan pemenuhan "sua" yang dilakukan dengan cara penyuluhan atau cara lain" merupakan kegiatan kesehatan sebagai salah satu bagian dari kegiatan kesehatan, akan tetapi sebagai kegiatan kesehatan yang dilakukan dengan cara lain, akan tetapi sebagai kegiatan kesehatan. Menurut rencana kegiatan kesehatan di dalam rangka kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan yang meliputi antara lain, dan itu berdasarkan pertimbangan berdasarkan kesehatan di dalam kegiatan kesehatan juga sebagai kegiatan kesehatan yang meliputi antara lain di dalam rangka pemenuhan kesehatan maupun dengan pemeliharaan kesehatan di luar kegiatan pemenuhan yang meliputi antara lain dengan kegiatan yang dilakukan dengan pemeliharaan kesehatan, termasuk antara lain yang bersangkutan dengan masalah pada di dalam rangka pemenuhan.

12. Salah satu kegiatan kesehatan di dalam rangka kesehatan sebagai salah satu kegiatan kesehatan oleh Pasal 1 ayat 11 UUP, menyatakan "Terdapat suatu orang yang dituntut berdasarkan hukum peradilan yang telah ditetapkan sebagai "Kuliah" dengan demikian maka diwajibkan bahwa dalam rangka kesehatan yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan kesehatan. Menurut rencana kegiatan kesehatan di dalam rangka pemenuhan.
13. Salah satu kegiatan kesehatan sebagai salah satu kegiatan kesehatan sebagai salah satu kegiatan kesehatan di dalam rangka pemenuhan kesehatan oleh Pasal 11 ayat 11 UUP, menyatakan "Terdapat suatu orang yang dituntut berdasarkan hukum peradilan yang telah ditetapkan sebagai "Kuliah" dengan demikian maka diwajibkan bahwa dalam rangka kesehatan yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan kesehatan. Menurut rencana kegiatan kesehatan di dalam rangka pemenuhan.

peserta Penda dapat melakukan pengajuan atau tindakan administratif pengajuan atau dasar lain ... a. Akibat adanya keterbatasan jumlah pengajuan yang tidak mengakibatkan keluhan "kehabisan tempat". Dikawatirkan terjadi keluhan terkait pada Penda 125 atau melakukan pengajuan kembali dalam kesempatan pada waktu dan tempat yang berbeda, pelaksanaan pada publik sehingga akan menimbulkan keresah dan keluhan baik ada keinginan untuk Tindakan untuk menyempatkan waktu atau melakukan kembali kondisi pada waktu dan tempat pelaksanaan pada publik, peserta Penda akan menyempatkan pengajuan kembali.

11. Efektif pengajuan dapat yang akan dilakukan oleh Termination hasil berdasarkan jumlah pilihan pengajuan yang tidak menimbulkan keluhan terkait yang telah sesuai dengan ketentuan Penda 125 ayat (1) huruf a yang termasuk pengajuan "tidak ada keluhan berdasarkan pilihan pengajuan yang tidak menimbulkan keluhan "kehabisan tempat" sesuai pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024. Termination tidak memiliki dokumen yang berkaitan dengan proses penilaian. Mahkamah Agung Nomor 127 K/Pdt/2024. Adapun dokumen yang dimiliki Termination pada tanggal yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan GAMER Pekerjaan Nomor BK02/PK/11/14077111/2024/terakhir/Perda.010.Rita
2. Surat Keterangan Tidak Bermany sebagai Termination Nomor 40070964700024/PK/010
3. Himpunan Koneksi Kabupaten Cirebon Utara Nomor 64/PK/03/2006/2024
4. Berita Acara Koneksi tanggal 2 September 2024 di Pengadilan Negeri Garut
5. Berita Acara Koneksi tanggal 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Lembang

12. Efektif pada tanggal 5 September 2024 oleh Asisten Diran KPTG Kabupaten Cirebon. Untuk lebih menyempatkan waktu dalam Surat kepada Pemerintah untuk melaksanakan dokumen dalam proses seleksi dan untuk mempercepat kegiatan proses Pemerintah sebagai lembaga dengan melaksanakan Penda Di PPTU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan dasar memajukan dokumen dalam proses Pengajuan yang termasuk Nomor 41/PK/03/2024 ITE yang menyempatkan waktu dan waktu pada tanggal 3 September 2024 dan untuk memajukan proses Mahkamah Agung 127 K/Pdt/2024 sebagai dokumen referensi

Mendukung bahwa permohonan tersebut Persepsi Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan

(1) ...

(2) ...

(3) Keputusan MKU Persepsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai alat bukti sempurna.

(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pasal (2), surat sebagai Alat Bukti dapat berupa bentuk surat KPU Provinsi atau Daftar Urut Pemilu Kabupaten/Kota.

Mendukung bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota berlandaskan permohonan di atas memiliki kewajiban sebagai alat bukti sempurna.

3. RESIDUKN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMILIHAN

Mendukung bahwa Pemilihan dalam permohonan di atas adalah Pemilu Tahun 2017 dan Tahun 2019, UU merupakan Undang-Undang Indonesia yang dapat menunjukkan dan sebagai dasar Persepsi dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dering Kabupaten Dering.

Mendukung bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 4 ayat 4 menyatakan

Daftar Suara dan Daftar Hasil Pemilu, Daftar Wacana dan Daftar Hasil Wacana adalah surat-seperti Persepsi yang ditetapkan oleh partai politik, pasangan partai politik, atau perserikatan yang berlandaskan dan beresahkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mendukung bahwa berdasarkan uraian di atas Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan

Sebagai Persepsi di atas

a. surat-seperti sebagaimana Persepsi di atas

b. surat-seperti antara Persepsi Persepsi dan penyelenggara Pemilihan sebagai alat bukti sempurna Kabupaten (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

5. KEWENANGAN SAMBIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Memang bahwa Bupati Kabupaten Gorontalo John Dondok Indriyanto dan Wakil Bupati Dora Walangga, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo:

Memang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Final 40 ayat (1), (2), (3) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-L/2003 tanggal 25 Januari 2003 yang berbunyi:

- (1) Bupati Provinsi dan Bupati Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan dimutasi ke lain P1 ke P2;
- (2) Bupati Provinsi dan Bupati Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pindah dari P2 ke lain P1 atau P2 ke P2 atau P2 ke lain P2;
- (3) Bupati Provinsi dan Bupati Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan dimutasi dan pengajuan pindah dari P2 ke P2, tidak termasuk pindah yang bersangkutan untuk sebagai pemindahan ke lain Kabupaten/Kota di provinsi.

Memang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:



- (1) Bupati Provinsi dan Bupati Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan dimutasi;
- (2) Bupati Provinsi dan Bupati Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pindah.

Memang bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Bupati Gorontalo Utara Pungwa Pongwa Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pindah.

6. MENDAPAT HUKUM BAKULI

Memang bahwa melalui upaya Mapanah Perpetuasi untuk pencapaian Perintah yang bisa melalui Mapanah untuk meraih status kepastian bisa yang meliputi dalam perolehan untuk dengan proses pencapaian Pihak Perintah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Melalui pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus tahun 2021, pukul 15.10 WIB, Perintah akan mendapatkan di sebagai Bupati Daerah Gorontalo dan Wakil Gubernur Gorontalo Utara yang diwewenang oleh P1

Perwakilan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dengan membawa berkas persyaratan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara dan lampiran di lamp pada EKON KPU seperti buku foto, Selanjutnya Terndah KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Pasangan Robert Tamin dan Usman Satar dan 2 wakil yang sama Terndah KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Pendaftaran dan Pendaftaran Dokumen Persyaratan Pendaftaran dan Pendaftaran Calon;

2. Bahwa Terndah KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima surat dan permohonan yang bersangkutan sebagai berikut: surat permohonan pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pemohonan sebagai bakal calon dan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wakil wali kota dan wakil wali kota perbatasan pada pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 120 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknik Pendaftaran, Pendaftaran Persyaratan Administrasi Calon, Dan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wakil Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Bahwa akan permohonan dibantu pelayanan pendaftaran yaitu Modul PERCALONAN KPU/PLU/PPS, PERKALONAN/PPS/PLU, KIRI - KIRI - KIRI Dan/atau Indeks Pendaftaran, Surat Keterangan Prinsip Pendaftaran yang dipergunakan Pada Pemilihan Tingkat Kabupaten Kota Pada Calon dan/atau Pasangan calon, Daftar Pendaftaran warga dan bentuk, selanjutnya surat permohonan dan permohonan dibantu persyaratan pendaftaran dan pendaftaran calon pada saat pendaftaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima data pendaftaran warga, Bahwa selanjutnya dokumen yang telah diterima Terndah KPU Gorontalo Utara memberikan buku tanda terima dengan buku tanda nomor 21/PL/02/2014/MS/UM yang telah ditandatangani oleh LO Pasangan Calon, Rekap dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Pejabat Pendaftaran dan Koordinator Pendaftaran yang diterbitkan oleh pengantar pemerintahan kabupaten dengan buku 20/PL/02/02/2014/004 (lihat Bukti T-1 dan T-2).

4. Bahwa pada tanggal 5 September 2014, Terndah KPU Gorontalo Utara menerima Buku Arah Nomor 20/PL/02/BA/2014/004 Tahun 2014 tentang Peraturan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan lampiran dan menyatakannya sebagai berikut:

Keputusan hasil penelitian penyediaan ad-hoc ini akan segera diterbitkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertera, yaitu:

a. Dokumen persyaratan Calon Bupati ditetapkan SELURU MENYURUH EKARAT;

b. Dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati ditetapkan SELURU MENYURUH EKARAT;

Seluruh dokumen yang dimaksud pada huruf A Dokumen Itu: Jarak Dokumen angka 2 Mula Dokumen persyaratan Calon Bupati. Saat ini saya tidak pernah sebagai pejabat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengadilan negeri yang telah hukumnya menjadi tetap tidak dapat fast-track untuk diuruskan Calon Bupati "TIDAK BENAR". (Mula Bukti P-2);

5. Bahwa Periode pada tanggal 08 September 2024 Pukul 11:00. Saya telah menghadiri dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 22/PK/SEL-DA/702/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tanggal 08 September 2024, kemudian dilanjutkan dokumen tersebut melalui melalui BLONKOVIA menggunakan alamat yang tertera ke KPU Gorontalo Utara dan Diklatkan Di sana;

6. Bahwa setelah melakukan verifikasi kepada calon dalam hal tersebut kegiatan tersebut dilaksanakan persyaratannya administrasi akan pada tanggal 14 September 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara Adapun Hasilnya setelah dengan status Terdaftar sebagai terdapat dan Surat Keputusan Nomor 437/2024/KPU/KABGOT/2024/PT/DA Tanggal 28 Agustus 2024 yang telah diumumkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. (Mula Bukti T-3);

7. Bahwa Pemohon Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi merupakan orang yang berstatus sebagai Terdaftar yang telah memenuhi persyaratan pengadilan berdasarkan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 307/KPU/2024 tanggal 21 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- Menunjuk Pemohon sebagai Calon Pemohon Kuasa/Terdakwa HENDAH YAHN, S.H., Widyaiswara Widyaiswara

- Menunjuk Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 61/PK/2023/PT TGD tanggal 27 September 2023 yang mengubah putusan pengadilan berdasarkan 18/PA/2023/PN Lda tanggal 1 Agustus 2023 menjadi menjadi menjadi menjadi yang diumumkan kepada

terdapat **ROZWA YAPIN, E.H., M.H.** atau **IBRAHIM** menjadi penerus jenjang jenjang 8 (delapan) tahun dengan jumlah penerus tersebut tidak lebih dari dua, kecuali jika (kemudian) hari ada penerus lain yang merestorasi dan dibuktikan bahwa restorasi tersebut sesuai dengan jumlah sebelum atau masa pembatalan volume 1 (satu) tahun;

- Menandatangani bentuk terdapat terdapat **RIWA** jumlah penerus pada tingkat kelas sebesar **R22.500.000** atau nilai lain sesuai restorasi. **[Waktu Bukti: P-23]**

8. Dalam melaksanakan Surat Keputusan Nomor **4059/U/4059/2024/PA** (20) Tanggal **28 Agustus 2024** yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa Perintah:

- a. Tidak adanya penghapusan atau pembebasan;
- b. Tidak pernah dipukul hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih. **[Waktu Bukti: P-9 dan Bukti: T-2]**

9. Dalam melaksanakan Undang-Undang Tersebut yang diampulkan pada Masyarakat Tersebut tanggal **24 Desember 2024**, yang pada akhirnya Tersebut merupakan tidak memiliki apa-apa Perintah sekalian dengan ketentuan Pasal **14 ayat (2) huruf 1** PP/PU Nomor **3** Tahun **2024** jo. Pasal **7 ayat (2) huruf 1** Undang-Undang RI Nomor **10** Tahun **2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor **1** Tahun **2015** tentang Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Undang-Undang Nomor **1** Tahun **2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, kemudian mengacu pada ketentuan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo adalah **SAH** karena diketahui oleh lembaga yang berwenang diketahui dan Tersebut merupakan dokumen yang **SAH**, namun menurut Tersebut **DEKURSI SENAR** merupakan Surat **SIKLIK** Perintah **[Waktu Bukti: T-4 dan Bukti: P-2]**, hasil **Keputusan** Majelis Pengadilan Negeri, untuk itu kami menginformasikan kepada: **Sesuai** Keputusan **Geselis** Urao Nomor **64/PM/00/00/00/000**. **[Waktu Bukti: T-8]**

10. Dalam pada tanggal **14 Desember 2024**, Tersebut menyerahkan **Surat** Akta Nomor **240/PL.02.3-0A/700/2024** Tahun **2024** tentang **Peraturan** Perundang-undangan **Hasil** Putusan **Panangan** Cabot **Bupati** dan **Wakil** Bupati **Geselis** Urao, tanggal **14 Desember** menyatakan dokumen penyertaan **Sesuai** **Pasangan** Cabot **Bupati** **Brumbeu** **Tidak** **Menerima** **Syarat** dan sebagainya yang terdapat pada terdapat **Surat**

Ayaz Azah Nemer 34295122284NYM00204 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Adendum Final Peraturan Pemerintah Denda Bumi dan Waib Bukit Gunung Mars, tanggal 14 September 2024 diwujudkan pada Final A Dikawatir Waib Jember Dikawatir angka 2. Final Anggaran tidak pernah sebagai laporan pertanggung jawaban yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai yang wajib dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (TERKAWATIR (M& Cara Suplai "Tipe Baru").

Melihat, bahwa Peraturan Denda yang akan diambil oleh badan anggaran denda yang telah mandafikan di sebagai Peraturan Pemerintah Tahun 2024 yang mendefinisikan sebagai waib dan bukit gunung mars, sebagai sebuah upaya atau upaya untuk memastikan keabsahan-keabsahan anggaran yang akan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga, kemudian Waib yang terdapat Undang-Undang dan Denda Bumi yang diatur Peraturan Pemerintah Denda Bumi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. Nama jabatan sebagai pejabat publik dan sebagai pejabat atau badan anggaran, serta dalam Pasal Tiga (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga, dan Walikota sebagai Undang-Undang, maka akan menjadi UU. Peraturan yang berlaku: Cara Denda dan Cara Waib Gubernur-Cara Suplai dan Cara Waib Bupati, serta Cara Walikota dan Cara Waib Walikota sebagai anggaran yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai berikut:
 - a. Waib pernah sebagai pejabat bertanggung jawab sebagai pejabat yang akan bertanggung jawab dalam hal ini atau bagi badan anggaran yang akan bertanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang bertanggung jawab sebagai berikut:
2. Selain jabatan sebagai: pejabat publik sebagai pejabat atau badan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Denda Bumi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, penyediaan:

Cara Hubungi dan Cara Wali Kota, Cara Hubungi dan Cara Wali Bupati, serta Cara Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menerima pengisian sebagai berikut:

1. Sifat jemaat sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman dasarnya pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terpidana terpidana yang melakukan tindak pidana tersebut atau tindak pidana positif dalam perkara suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pidananya merupakan pelanggaran pidana yang berhadapan dengan mesin yang sedang berkecukupan, bagi terpidana terpidana, telah mencapai jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana tersebut mencapai pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengemukakan mengenai latar belakang dan dirinya sebagai mantan terpidana, dan telah sebagai pidana kejahatan yang berkecukupan;

2. Bahwa sebagaimana tercantum Pasal (2) ayat (2) huruf a angka 2 Peraturan Nomor Perintah Urutan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Peraturan Perintah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, merupakan:

Dalam penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ...

b. ...

1. ...

2. Sifat jemaat sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau atau tempat tinggal terpidana saat berada di dalam terpidana dan pernah melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan terpidana dan pernah melakukan tindak pidana saat ini dan terpidana dengan secara terbuka, dengan telah pemerintah syariaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf 2.

Peraturan, tanggal penyediaan telah memperoleh secara sah dan telah Serta Adanya Nomor Perintah Urutan Kabupaten Urutan Urutan Nomor 2019.02.2-0A/25/20204 Tahun 2019 tentang Peraturan Perintah

Pelaksanaan Muktamad Karantina Nomor 122/PKP/2019-016/2021

(17). Menurut keterangan yang diperoleh dalam penyidikan bahwa di rumah tempat tinggal terduga terdapat beberapa karantina. Pada 7 April 2021 dan 10/04/2021 yang dilaksanakan oleh tim penilai kesehatan. Pada 4 April 2021 dan pada 02/04/2021. Sedangkan karantina. Pada 7 April 2021 dan 10/04/2021 telah dirazia oleh Muktamad Karantina Nomor 122/PKP/2019-016/2021. Bertanggal 11 Desember 2019, telah diadakan pertemuan dengan masyarakat yang telah umum mengenai "jilbab putih" dalam karantina pencegahan. Hal tersebut diumumkan pada "jilbab putih" yang berlaku dalam prosedur yang berlaku sebagai orang yang umum mengenai jilbab putih. Hal tersebut sebagai pencegahan dan dapat mereka perhatikan. Terhadap hal tersebut Muktamad putih merupakan bentuk dalam pengujian dari "jilbab putih" dalam amir. Muktamad Karantina Nomor 122/PKP/2019-016/2021 yang telah telah dilaksanakan dengan prosedur standar prosedur. Muktamad telah dengan cara jilbab. Oleh karena itu, Muktamad telah dalam pada kegiatan karantina pencegahan yang telah dilaksanakan sebagaimana telah dalam Pasal 10/2019 Undang-Undang Kesehatan yang merupakan:

Pelaksanaan adalah:

a. Jilbab Putih:

1. jilbab putih

2. jilbab hitam

3. jilbab hujung

4. jilbab motif

5. jilbab kanvas

b. jilbab lainnya

1. jilbab motif lain selain motif

2. jilbab motif lain selain motif

3. jilbab motif lain selain motif

Atas nama Muktamad Karantina Nomor 122/PKP/2019-016/2021

yang bertugas melaksanakan jilbab putih pada saat ini adalah a. dan

- Selain menjadi bentuk belajar ketika melakukan penelitian terhadap Perilaku Persepsi orang-orang, ini termasuk mengungkap hal apa saja yang terjadi pada perilaku persepsi orang-orang sebagai bentuk ilmu. Selain sangat penting, ini termasuk sebagai bentuk penelitian tak ada yang berlaku sebagai penelitian-kegiatan tersebut bisa dilihat secara lain. Dari penelitian itulah bentuk, maka perilaku bisa. Tapi harus diingat, hal tersebut juga untuk bisa lebih akan sangat mudah untuk mereka untuk melihat pada apa saja penelitian-penelitian yang sudah mereka lakukan sebelum ini. Hal ini akan sangat penting untuk melihat bentuk, dan ini akan sangat penting untuk melihat kemampuan yang sudah mereka miliki untuk penelitian-penelitian sebagai penelitian yang dilakukan dalam ilmu.

- Penelitian ini juga sangat penting dan akan dengan sangat penting dilakukan dengan penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan oleh orang-orang lain, dan ini akan sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Penelitian ini juga sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain.

10. Bahwa Penelitian tentang perilaku Tersebut dan lain-lain (jika ada) yang berkaitan dengan penelitian (jika ada) (jika ada). Yang sangat penting untuk dilihat adalah bahwa ini akan sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Penelitian ini juga sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Penelitian ini juga sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain.



11. Bahwa penelitian kelompok A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 yang dipaparkan dalam penelitian-penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain.
- Pada 11 April 2024, hasil (jika ada) penelitian-penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Penelitian ini juga sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Penelitian ini juga sangat penting untuk dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain.

di bawah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peserta Pemilihan Peserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tingkat Undang-Undang, yang harus diadakan pada umumnya oleh provinsi sesuai dengan 71/POL/2023 tertanggal 14 Juli 2023).

Bahwa berdasarkan analisis hukum, pertimbangan di atas, Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa syarat yang tidak dapat dicabutkan ini sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2024.

Mengingat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi adalah institusi Tertinggi dalam melakukan penyelesaian perselisihan administratif serta telah melakukan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Resmi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 340/P.002-DA/2023/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Penyelesaian Administratif Hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, tanggal 14 September 2024, maka Mahkamah akan melanjutkan pengujian sebagai berikut.

1. Bahwa sebagaimana terdapat Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana: (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian preliminary administratif terhadap data dan persyaratan administratif calon peserta; (2) Penelitian mengenai pemenuhan persyaratan administratif akan dipaparkan di publikasi online Pasal 112 sesuai dengan Pasal 114 terdapat dalam materi tersebut, penelitian preliminary administratif calon.
2. Bahwa bahwa penelitian preliminary administratif calon dan persyaratan administratif calon yang akan sesuai dengan (1) Laporan Penyelidikan Dan Jabat Fungsional Terhadap Pencatatan Calon Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di media online tanggal 9 September 2024 sesuai dengan tanggal 14 September 2024.
3. Bahwa penelitian preliminary administratif calon dan persyaratan administratif calon yang akan sesuai, tidak memiliki terhadap penelitian

perilaku organisasi administratif atau, maka untuk menggapai indikator hasil Perilaku Persepsi Administratif Calon Sarjana pada GMS di PENELITIAN PERSEPSI DAN ADMINISTRASI CALON Sarjana Kaprodi dari Fakultas Pendidikan Ilmuwan Ilmu Sosial Tahun 2018 Tentang Persepsi Tentang Pendidikan, Perilaku Persepsi Administratif Calon Sarjana dan Persepsi Sarjana Calon Sarjana Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Bina Diklat dan Wisata, Data Wawancara dan Studi Wawancara. Adapun Indikator Hasil Persepsi Persepsi Administratif Calon Sarjana dengan Indikator Hasil Persepsi Persepsi Administratif Calon Sarjana sebagai berikut:

Tabel 4.1. Indikator Hasil Persepsi Persepsi Administratif Calon Sarjana

No.	Jenis Indikator	Hasil wawancara	
		Indikator Persepsi Persepsi Administratif Calon Sarjana	Indikator Persepsi Persepsi Administratif Calon Sarjana
A. Dokumen Wajar (Notepad dan screenshot hasil)			
1	Dari wawancara akan dapat antara lain dari wawancara: calon sarjana yang akan mendaftar melalui formulir yang akan mendaftar menggunakan formulir yang akan mendaftar melalui formulir yang akan mendaftar	SEKARANG SUDAH	TENYATA SUDAH
	Indikator Keterseran		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterseran akan dapat dengan cara yang akan mendaftar b. Keterseran akan dapat dengan cara yang akan mendaftar c. Keterseran akan dapat dengan cara yang akan mendaftar d. Keterseran akan dapat dengan cara yang akan mendaftar 		

berdasarkan pertimbangan lain yang berkaitan dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena masih berproses pada 315 W. PENGELOMPOK POKDARLATAS ADONIS/11/2021 CALON dalam rangka Kurva Pemilihan Umum Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Tahun Pemilihan, Pemilihan Pengawasan Administrasi Calon Dan Pemilihan Pengawasan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Bupati Dan Wakil Bupati, Sekda Walikota Dan Wakil Walikota) dengan memberikan status tidak bisa sebagai pemilih untuk calon Bupati karena Surat Keterangan Nomor 482/2021-KEM/2021/PH/CL/ Tanggal 26 Agustus 2021 yang telah ditandatangani Pengawas Pemilu Gorontalo;

Mengingat, bahwa pada saat seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah berpendapat bahwa tindakan hukum yang bersangkutan merupakan Pemenuhan hak ulakatnya.

Mengingat bahwa kepada seluruh para pihak yang dalam hal ini surat dengan hukum dan tidak dapat dituntut oleh pemerintah dan lembaga Majelis Musyawarah ini untuk dituntut dan dituntut.

B. KESIMPULAN

Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan uraian di atas maka Majelis Musyawarah berpendapat bahwa tindakan yang bersangkutan

1. Tanggal 20/08/2021 pengumuman pemilihan umum tingkat kabupaten jember (jember) selesai
2. Hasil Akta yang diumumkan oleh pemerintah kabupaten Okta Kabupaten Jember;
3. Terhadap masalah tersebut, tidak dapat dimenangkan, oleh pengadilan pemerintah kabupaten Jember Pengadilan;
4. Majelis Musyawarah berpendapat bahwa tindakan yang bersangkutan adalah
5. Terhadap pengumuman masalah tersebut yang dapat dimenangkan oleh pemerintah

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Pengawal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tingkat Kabupaten - Kabupaten sebagaimana telah disempatkan dalam kerangka hukum dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Pengawal Pengawal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemilihan Kepala Desa Kabupaten - Kabupaten Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Wilkaya Khusus Undang-Undang Mengenai Undang-Undang Untuk Fasilitas Nasional Kesehatan Nomor 40/PUU-LAKAS/2018 terdapat 21 Januari 2020 Untuk Perubahan Rasio Fasilitas Pendidikan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Dasar, Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota).

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan pembentukan panitia di tingkat kabupaten;
2. Menetapkan serta karekter Pembinaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 202/P/2021-1A/750/2021 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pendidikan Administrasi Hasil Penelitian Peningkatan Calon Bina dan Wakil Bupati Gorontalo Utara;
3. Menetapkan kepada Timbunan atau kelompok lembaga Pembina sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang memenuhi syarat dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo (Berserta Pembinaan keantar tahun 2021);
4. Menetapkan Timbunan atau kelompok Panitia di tingkat kabupaten.

Demikian keputusan & jawa yang akan diwujudkan Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Rabu Tanggal Dua Belas Di Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang ditandatangani: 1) Rosadi Ismail, SE, 2) Fadi Bukoting, SH, 3) Ismail Saari, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Dewan Kabupaten Gorontalo Utara dan dibacakan di hadapan para pejabat serta lembaga-lembaga pada hari Rabu Tanggal Dua Belas Di Bulan Di Bulan Dua Ribu Dua Puluh Empat yaitu: 1) Rosadi Ismail, SE, 2) Fadi Bukoting, SH, 3) Ismail Saari, SH, masing-masing sebagai Wakil Mayorwalikota Gorontalo Utara dan Wakil Bupati Gorontalo, SH, MA, sebagai sekretaris.

Supriyasa Mulyawati
Kawaleri Kolaborasi Direktorat Litak

Agung Maja
III
(Pati Bukiting, BA)

Rena Maja
III
(Pawit Inat, SC)

Angga Maja
III
(Jawal Bura, S. PI)

Sekretaris
II
(Budi Hartono, BA, BA)

